



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Syamsul Sirait;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 17 September 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan, Lingkungan II, Kelurahan
Pasar Baru, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota
Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/154/III/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023, diperpanjang pada tanggal 14 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/154-A/III/2023/Ditresnarkoba sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;

Terdakwa Syamsul Sirait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Andri Fauzi Hasibuan, S.H., Yasir Arafat, S.H., Devi Ilhamsah, S.H., dan Laurencius Hasibuan, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Adil, beralamat kantor di Jalan Abdul Hakim, Pasar 1 Setia Budi Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Sirait bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan berwarna hijau merek Chinese Pin We berisi narkotika jenis shabu yang telah ditimbang diperoleh berat 20.000 (dua puluh ribu) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Sirait dengan pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.858 gr (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan gram) sehingga tersisa 142 gr (seratus empat puluh dua gram) ;

- 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian;
- 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian;
- 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Abdul Hamid;
- 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra;
- 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait ;
- 1 (satu) unit perahu motor;

Keseluruhannya dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Saksi Sallem Siagian..

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL SIRAIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL SIRAIT bebas dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Mengeluarkan Terdakwa SYAMSUL SIRAIT dari tahanan demi hukum segera setelah putusan dibacakan;
4. Menyatakan merehabilitasi nama baik Terdakwa SYAMSUL SIRAIT;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang tertera dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk negara;
6. Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon Keputusan yang seadil – adilnya Ex aequat et Bono

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Syamsul Sirait bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Sungai Jalan Anggur Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan berwarna hijau merek Chinese Pin We berisi narkotika jenis shabu yang telah ditimbang diperoleh berat 20.000 (dua puluh ribu) gram, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Sallem Siagian di sebuah rumah makan yang terletak di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai dimana pada saat itu Saksi Sallem Siagian mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya sedang mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan cepat dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sallem Siagian bahwa Terdakwa mengenal seseorang laki-laki dengan nama panggilan "Bro" (dalam proses penyelidikan) yang bertempat tinggal di Malaysia, sedang mencari seseorang yang dapat membantu untuk menjemput atau mengedarkan narkotika jenis shabu, dan atas penjelasan Terdakwa, Saksi Sallem Siagian menyetujui penawaran Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa melalui handphone dengan nomor tujuan

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081264960152 menghubungi Saudara Bro (DPO) (dalam proses penyelidikan), kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saudara Bro (DPO) bahwa Terdakwa telah menemukan orang yang bersedia membawa narkoba jenis shabu, dan pada saat itu Saudara Bro (DPO) terlebih dahulu menyuruh Terdakwa untuk membelikan 1 (satu) unit handphone dengan nomor kartu baru dan selanjutnya menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Sallem Siagian dengan maksud akan dipergunakan sebagai alat komunikasi antara Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Sallem Siagian di Jl. Sungai Payang, Kecamatan Sungai Sijabi-Jabi, Kota Tanjung Balai dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Sallem Siagian bahwa Saudara Bro (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi Sallem Siagian untuk selanjutnya akan dipergunakan oleh Saksi Sallem Siagian sebagai alat komunikasi dengan Saudara Bro (DPO) dalam hal penyediaan atau penjemputan narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Sallem Siagian 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan nomor 081263004019 dan juga memberikan nomor handphone Saudara Bro (DPO) yaitu 081264960152 dan selanjutnya nomor Saudara Bro (DPO) tersebut disimpan oleh Saksi Sallem Siagian di dalam handphone yang telah diberikan Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 11.40 WIB, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara Bro (DPO) melalui handphone, kemudian menjelaskan kepada Terdakwa agar bersabar dan menunggu petunjuk dari Saudara Bro (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 23.13 WIB, Saudara Bro (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan menjelaskan bahwa Terdakwa harus menjemput dan menerima narkoba jenis shabu dari orang suruhan Saudara Bro (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB di perairan Sarang Olang Tanjung Balai.

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Sallem Siagian menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi Sallem Siagian telah disuruh oleh Saudara Bro (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu dan Saksi Sallem Siagian menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saudara Bro (DPO) berjanji akan memberikan upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan total upah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian telah bersepakat akan membagi dua keseluruhan upah yang akan diberikan oleh Saudara Bro (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual. Selanjutnya Terdakwa mengingatkan Saksi Sallem Siagian untuk berhati-hati dan Terdakwa berjanji akan segera menemui Saksi Sallem Siagian apabila Saksi Sallem Siagian telah menerima narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi Sallem Siagian menghubungi Saksi Abdul Hamid dan meminta Saksi Abdul Hamid untuk menyediakan perahu motor yang akan dipergunakan untuk menjemput narkoba jenis shabu di wilayah perairan Sarang Olang Tanjung Balai, dan saat itu Saksi Abdul Hamid menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi Sallem Siagian berangkat menuju ke Jl. Palem, Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai untuk menemui Saksi Abdul Hamid, dan setelah tiba ditempat tujuan kemudian Saksi Sallem Siagian bertemu dengan Saksi Abdul Hamid, bersama Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah (dalam penyelidikan). Selanjutnya pada saat itu Saksi Abdul Hamid menjelaskan kepada Saksi Sallem Siagian bahwa Saksi Abdul Hamid telah menyediakan 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menjemput narkoba jenis shabu di wilayah perairan Sarang Olang Tanjung Balai.
- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian menjanjikan kepada Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah akan mendapat upah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kilogram narkoba yang dijemput dengan total upah yang akan diperoleh sebesar Rp40.000.000

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan di bagi rata untuk bagian Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah, dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu di wilayah perairan Sarang Olang Tanjung Balai.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 14.30 WIB, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah, menemui seseorang yang berada di atas kapal yang menggunakan bendera berwarna kuning hitam, sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Saudara Bro (DPO). Kemudian seseorang yang berada di atas kapal yang menggunakan bendera berwarna kuning hitam menyerahkan kepada Saksi Abdul Hamid 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 20.000 (dua puluh ribu) gram, dan kemudian setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah kembali pulang menuju pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, dan setelah sampai di pingir sungai 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 20.000 (dua puluh ribu) gram tetap disimpan di dalam perahu motor milik Saksi Haji Syahputra.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi Sallem Siagian menghubungi terdakwa melalui handphone dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Sallem Siagian telah selesai menerima narkoba jenis shabu tersebut dari orang suruhan Saudara Bro (DPO) dan Saksi Sallem Siagian meminta Terdakwa untuk bertemu di Jl. Sungai Pasir, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah rumah yang sudah Saksi Sallem Siagian arahkan. Bahwa pada saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ke alamat yang telah diarahkan oleh Saksi Sallem Siagian, dan setelah bertemu dengan Saksi Sallem Siagian, pada saat itu Saksi Sallem Siagian menjelaskan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah dijemput dan sudah berada di perahu motor yang disiapkan oleh Saksi Abdul Hamid.

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana yang merupakan Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut menemui Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian, kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian, lalu Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian mengakui telah menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang lainnya yaitu Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra di perairan Sarang Olang Tanjung Balai.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian juga menjelaskan keberadaan Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah yaitu berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.50 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian menuju ke tempat keberadaan Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana langsung menemui Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra yang pada saat itu sedang berada di depan teras rumah Saksi Abdul Hamid, sedangkan Sdr. Syaifullah langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Dit Res

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Narkoba Polda Sumut tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan pengeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

- Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra dan disaat yang bersamaan dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Saksi Sallem Siagian.
- c. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Saksi Sallem Siagian.
- d. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Saksi Abdul Hamid.
- e. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Saksi Haji Syahputra.
- g. 1 (satu) unit perahu motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut telah disisihkan 142 (seratus empat puluh dua) gram untuk diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. B. Marpaung, S. Sos, M. Hum terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disisihkan seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB dengan cara dimasukkan ke dalam drum dan di bakar dan setelah dibakar abunya di buang ke dalam lubang yang sudah di gali dan kemudian di tutup dengan tanah.

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa Syamsul Sirait bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Syamsul Sirait bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir Sungai Jalan Anggur Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan berwarna hijau merek Chinese Pin We berisi narkotika jenis shabu yang telah ditimbang diperoleh berat 20.000 (dua puluh ribu) gram, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Maret 2023 Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana yang merupakan Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut mendapatkan dari informasi dari sumber yang terpercaya bahwa di duga terdapat 2 (dua) orang laki-laki atas nama Syamsul Sirait dan Sallem Siagian akan menerima atau membawa narkotika jenis shabu dalam jumlah besar yang akan masuk dari perairan Malaysia menuju perairan Tanjung Balai, dan atas informasi tersebut kemudian Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut bergerak menuju Kota Tanjung Balai untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi.

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana menemui Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian, kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian, lalu Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian mengakui telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram bersama-sama dengan 3 (tiga) orang yang lainnya yaitu Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah (dalam penyelidikan) dengan mengendarai 1 (satu) unit perahu motor milik dari Saksi Haji Syahputra di perairan Sarang Olang Tanjung Balai.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian juga menjelaskan keberadaan Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah yaitu berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.50 WIB, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian menuju ke tempat keberadaan Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah dan setelah tiba di tempat tersebut kemudian Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana langsung menemui Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra yang pada saat itu sedang berada di depan teras rumah Saksi Abdul Hamid, sedangkan Sdr. Syaifullah langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Saksi Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra bersama-sama dengan Anggota Kepolisian Dit Res

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polda Sumut tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra, Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan pengeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

- Bahwa selanjutnya Saksi Kelly Wahyudi, Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dan Saksi Ahmad Firlana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra dan disaat yang bersamaan dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Saksi Sallem Siagian.
- c. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Saksi Sallem Siagian.
- d. 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Saksi Abdul Hamid.
- e. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Terdakwa.
- f. 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Saksi Haji Syahputra.
- g. 1 (satu) unit perahu motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sallem Siagian menyampaikan kepada Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan total upah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) oleh Saudara Bro (DPO), dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Sallem Siagian telah bersepakat akan membagi dua keseluruhan upah yang akan diberikan oleh Saudara Bro (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual.
- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian juga menjanjikan kepada Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah akan mendapat upah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kilogram narkoba yang dijemput dengan total upah yang akan diperoleh sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan di bagi rata untuk bagian Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut telah disisihkan 142 (seratus empat puluh dua) gram untuk diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. B. Marpaung, S. Sos, M. Hum terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disisihkan seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB dengan cara dimasukkan ke dalam drum dan di bakar dan setelah dibakar abunya di buang ke dalam lubang yang sudah di gali dan kemudian di tutup dengan tanah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Bahwa perbuatan Terdakwa Syamsul Sirait bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Rentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 12 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syamsul Sirait tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb atas nama Terdakwa Syamsul Sirait tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. Ahmad Firlana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Saksi Sallem Siagian setelah itu baru Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat didalam sebuah ruko kosong yang berada di Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang.
- Bahwa bermula saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari informan menerangkan akan adanya peredaran narkotika jenis shabu dalam jumlah banyak dari Malaysia ke Perairan Tanjung Balai.
- Bahwa informasi tersebut langsung diterima oleh Polda Sumatera Utara.
- Bahwa saksi mempunyai informan di Kota Tanjung Balai.
- Bahwa informasi yang diterima bahwa nama yang terlibat atas nama Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya saksi bersama rekan lainnya berangkat dari Medan menuju Tanjung Balai dan tiba di Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian yang saat itu sedang duduk di ruko kosong yang berada di Jalan Sungai Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan.
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan ada masyarakat atau tetangga yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian untuk menanyakan keberadaan barang (narkotika jenis shabu) lalu Saksi Sallem Siagian menerangkan bahwa barang (narkotika jenis shabu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijemput di perbatasan antara perairan Malaysia dengan perairan Indonesia oleh Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dan narkoba jenis shabu sudah berada didalam perahu motor (sampan) yang disiapkan oleh Terdakwa Abdul Hamid.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul Hamid dan saksi Terdakwa Syahputra sedang menunggu perintah dari Saudara Bro (DPO).
- Bahwa Saksi Sallem Siagian sedang menunggu perintah Saudara Bro (DPO).
- Bahwa awal mulanya Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait bertemu lalu Saksi Sallem Siagian meminta pekerjaan kepada Terdakwa Syamsul Sirait dan Terdakwa Syamsul Sirait menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu dari seberang (perairan Malaysia), setelah sepakat selanjutnya Saksi Sallem Siagian disuruh oleh Terdakwa Syamsul Sirait untuk menghubungi nomor seseorang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian dibawa untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra di rumah Terdakwa Haji Syahputra yang berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Terdakwa Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra bersama-sama dengan saksi dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra melakukan pengeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi, Penasihat Hukum, Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra penyisihan narkoba jenis shabu 20 (dua puluh) kg yang disisihkan seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram sedangkan sisanya telah dimusnahkan, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra dibawa ke Kantor Polda Sumatera Utara untuk dapat diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait adalah mantan residivis dalam perkara narkoba dan Terdakwa Syamsul Sirait baru keluar dari penjara.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sallem Siagian menerangkan Saudara Bro (DPO) ada menjanjikan akan memberikan upah sebesar

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan total upah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait telah bersepakat akan membagi dua keseluruhan upah yang akan diberikan oleh Saudara Bro (DPO) apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual.

- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian menjanjikan kepada Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah akan mendapat upah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap kilogram narkoba yang dijemput dengan total upah yang akan diperoleh sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan di bagi rata untuk bagian Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 adalah handphone baru yang dibeli oleh Terdakwa Syamsul Sirait atas suruhan Saudara Bro (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa Saudara Bro (DPO) adalah warga negara Malaysia.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dijemput orang suruhan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa upah yang dijanjikan belum diterima oleh Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa yang menghubungkan Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO) adalah Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian yang menghubungkan dengan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dengan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 dan tidak ada penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram (diterima dari Penyidik sisa dari Lab seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355311610305643, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handphone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.

- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra tidak ada memiliki izin untuk melakukan peredaran narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa status Saudara Bro (DPO) dan Sdr. Syaifullah masih dalam proses penyelidikan.
- Bahwa upah untuk Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dipotong dari upah Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa setelah Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap selanjutnya Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait dibawa masuk kedalam mobil.
- Bahwa saksi berbeda mobil dengan mobil yang ditumpangi Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan lainnya membawa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Syamsul Sirait kurang lebih 7 (tujuh) jam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah didalam mobil Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait ada interogasi.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada dibawa ke dalam Hotel Assyifa.
- Bahwa Terdakwa Haji Syahputra dan Terdakwa Abdul Hamid ada dibawa ke dalam Hotel yang ada di Kota Tanjung Balai.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Haji Syahputra dan Terdakwa Abdul Hamid ada diinterogasi tentang bagaimana cara menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi ada membuka 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handphone

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan ditemukan panggilan antara Saudara Bro (DPO) dengan Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait penjemputan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan kepada Saksi Sallem Siagian untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun pekerjaan yang diminta oleh Saksi Sallem Siagian kepada Terdakwa adalah untuk pekerjaan sawit yang kemudian Terdakwa bantu agar Saksi Sallem Siagian langsung berhubungan saja dengan Saudara Bro (DPO);
- Bahwa Saudara Bro (DPO) adalah pemilik perkebunan sawit di Malaysia, dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis sabu dengan Saudara Bro (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah Saudara Bro (DPO). Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Sallem Siagian mendapatkan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu atau total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;

2. Kelly Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian di Jalan Sungai Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama tim sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra bukan merupakan Target Operasi hanya berdasarkan informasi.
- Bahwa berdasarkan informasi bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait ada memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian ditangkap di sebuah ruko kosong sedang duduk-duduk sambil merokok.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Saksi Sallem Siagian dengan bertanya "mana barang" lalu Saksi Sallem Siagian menjawab "ada bersama Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra" lalu Saksi Sallem Siagian menerangkan mereka berada di Jalan Palem Lingkungan III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengakui baru menjemput narkotika jenis shabu dari Perairan Sarang Olang dengan menggunakan sampan (perahu motor) bersama Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian dibawa untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra di rumah Terdakwa Haji Syahputra yang berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Terdakwa Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra bersama-sama dengan saksi dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud, kemudian Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra melakukan penggeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dijemput menggunakan sampan (perahu motor) .
- Bahwa saksi lupa siapa pemilik 1 (satu) unit perahu motor antara Terdakwa Haji Syahputra atau Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa peran Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra adalah yang menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian ada menjanjikan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilo dan upah tersebut belum diterima.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian yang mengajak Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Kosim.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram diterima dari Penyidik sisa dari Lab seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handphone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.

- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian berhubungan dengan Saudara Bro (DPO) di Malaysia.
- Bahwa jika narkoba jenis shabu berhasil terjual maka Saksi Sallem Siagian dan saksi Syamsul Siagian akan menerima upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra akan mendapat upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan uang tersebut diambil dari bagian Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik mereka.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan.
- Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut di Perairan Sarang Olang adalah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.
- Bahwa Sdr. Syaifullah masih dalam proses penyelidikan.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait termasuk dalam peredaran narkoba jaringan internasional.
- Bahwa menantu Terdakwa Syamsul Sirait juga ditangkap dalam perkara narkoba.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra tidak ada memiliki izin untuk melakukan peredaran narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait penjemputan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan kepada Saksi Sallem Siagian untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun pekerjaan yang diminta oleh Saksi Sallem Siagian kepada Terdakwa adalah untuk pekerjaan sawit yang kemudian Terdakwa bantu agar Saksi Sallem Siagian langsung berhubungan saja dengan Saudara Bro (DPO);
 - Bahwa Saudara Bro (DPO) adalah pemilik perkebunan sawit di Malaysia, dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis sabu dengan Saudara Bro (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah Saudara Bro (DPO). Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Sallem Siagian mendapatkan *handphone* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu atau total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;
3. Fery Setiawan Ramadhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi menjadi anggota Polri sudah 12 (dua belas) tahun dan di Unit Satuan Narkoba sudah 3 (tiga) tahun.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana peredaran Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
 - Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian di Jalan Sungai Pasir Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB.
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama tim lainnya.
 - Bahwa yang menginterogasi Saksi Sallem Siagian adalah Kanit.

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sallem Siagian bahwa narkoba jenis shabu berada didalam kapal bersama Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syamsul Sirait bahwa narkoba jenis shabu berada didalam kapal bersama Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim langsung ke rumah Terdakwa Abdul Hamid di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan tiba di lokasi sekira pukul 22.30 WIB dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat kedalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Terdakwa Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra menuju ke pinggir sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra bersama-sama dengan saksi dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud, kemudian Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra melakukan pengeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Saudara Bro (DPO).
- Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah.
- Bahwa Terdakwa Haji Syahputra dan Terdakwa Abdul Hamid akan mendapat upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Saksi Sallem Siagian dan upah tersebut belum diterima
- Bahwa peran Terdakwa Syamsul Sirait perannya memberikan nomor handphone Saudara Bro (DPO) dan sebuah handphone kepada Saksi Sallem Siagian, setelah itu Saksi Sallem Siagian menelepon Saudara Bro (DPO) di Malaysia.
- Bahwa saksi tidak dikenal dengan Kosim.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra pada saat itu mengakui perbuatannya.
- Bahwa saat penangkapan saksi tidak ada memeriksa ataupun membuka handphone milik Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa peran Terdakwa Syamsul Sirait menjadi perantara dan memperkenalkan Saksi Sallem Siagian kepada Saudara Bro (DPO) dan Terdakwa Syamsul Sirait ikut serta dalam penjemputan narkoba jenis shabu dan upah yang diterima dari Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait akan dibagi dua.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian meminta pekerjaan kepada Terdakwa Syamsul Sirait dan sepakat bersama-sama untuk menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait akan mendapat upah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan yang akan menerima uang adalah Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait ada menyerahkan handphone vivo kepada Saksi Sallem Siagian untuk digunakan Saksi Sallem Siagian kepada Saudara Bro (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram diterima dari Penyidik sisa dari Lab seberat 142 (seratus empat puluh dua) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor adalah barang bukti yang disita dari Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra membenarkan barang bukti yang disita tersebut.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait memantau penjemputan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra belum pernah dihukum.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra tidak ada memiliki izin untuk melakukan peredaran narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait penjemputan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan kepada Saksi Sallem Siagian untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun pekerjaan yang diminta oleh Saksi Sallem Siagian kepada Terdakwa adalah untuk pekerjaan sawit yang kemudian Terdakwa

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



bantu agar Saksi Sallem Siagian langsung berhubungan saja dengan Saudara Bro (DPO);

- Bahwa Saudara Bro (DPO) adalah pemilik perkebunan sawit di Malaysia, dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis sabu dengan Saudara Bro (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah Saudara Bro (DPO). Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Sallem Siagian mendapatkan *handphone* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu atau total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;
4. Jhonson Mangaraja Butar-Butar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi merupakan pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan.
 - Bahwa saksi dalam hal ini diminta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai untuk menjelaskan titik koordinat yang di dapat Jaksa Penuntut Umum dari salah satu handphone milik Terdakwa.
 - Bahwa saksi sudah berpengalaman dalam membaca titik koordinat.
 - Bahwa saksi sebelumnya bertugas sebagai Nahkoda Kapal Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan.
 - Bahwa saksi mengetahui cara membaca titik koordinat karena pekerjaan dan pengalaman saksi sehari-hari berkaitan langsung dengan peta laut.
 - Bahwa titik koordinat yang diminta Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan lokasinya berada di titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991.
 - Bahwa kemudian titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 tersebut saksi konversi ke dalam hitungan detik dan kemudian saksi plot di peta



laut dan kemudian setelah di plot terlihat titik koordinat tersebut berada di perairan malaysia tepatnya berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia yang jaraknya sekitar 90 NM atau dikonversikan sekitar 166 kilometer atau sama dengan jarak Tanjung Balai ke Medan.

- Bahwa jarak titik koordinat tersebut dari bibir pantai sekitar 1 (satu) mil atau sekitar 1,7 kilometer.
- Bahwa tingkat kesalahan dari plotting titik koordinat tersebut sangat kecil karena titik koordinat tersebut sudah di uji juga pada alat Garmin (GPS Kapal) dan aplikasi Google Earth kemudian hasilnya sama persis dengan yang sudah di plot di peta laut.
- Bahwa di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia tidak terdapat (jauh dari) pelabuhan besar melainkan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil (pelabuhan tikus).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap uraian titik koordinat yang diuraikan oleh Saksi, tidak ada keterkaitan apa-apa dengan Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;

5. Sallem Siagian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sallem Siagian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan.
- Bahwa bermula ketika Saksi Sallem Siagian ditelepon oleh Ketua Kosim dengan berkata "pak ada can ini" lalu saksi bertanya "can apa" lalu Ketua Kosim berkata "can kerja" lalu saksi bertanya "sama siapa" lalu Ketua Kosim berkata "sama Syamsul Sirait" dan tidak berapa lama kemudian sekitar 5 (lima) menit Terdakwa Syamsul Sirait menelepon Saksi Sallem Siagian dan menyuruh Saksi Sallem Siagian untuk datang ke rumahnya yang berada di daerah Selat Lancang.
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian datang ke rumah Terdakwa Syamsul Sirait lalu Terdakwa Syamsul Sirait bertanya "apa can ketua" lalu Saksi Sallem Siagian "tidak ada" lalu Terdakwa Syamsul Sirait berkata "ini ada can".
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait bertemu di Batu III di sebuah warung lalu Terdakwa Syamsul Sirait menyerahkan 1 (satu) unit handphone Vivo dan didalam handphone



tersebut sudah ada kontak nomor handphone Saudara Bro (DPO) yang berada di Malaysia.

- Bahwa nomor handphone Saudara Bro (DPO) dalam 1 (satu) unit handphone Vivo yang diserahkan Terdakwa Syamsul Sirait diberi nama kontak "Fg".
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian bertanya "kapan berangkat" lalu Terdakwa Syamsul Sirait menjawab "hari Kamis" lalu saksi bertanya "apa armadanya" lalu Terdakwa Syamsul Sirait memberikan armadanya milik Terdakwa Syamsul Sirait lalu Terdakwa Syamsul Sirait berkata carilah anggota lalu saksi mencari anggota untuk menjemput narkoba jenis shabu di Malaysia lalu Saksi Sallem Siagian mencari anggota yaitu bernama Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO) lalu Saksi Sallem Siagian meminta uang belanja lalu Terdakwa Syamsul Sirait memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pinjaman Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa armada yang dimaksud adalah sampan kaluk dan sampan kaluk tersebut berbeda dengan sampan milik Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu ke Malaysia adalah Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO).
- Bahwa Saksi Sallem Siagian memberikan handphone satelit tersebut kepada Fadli.
- Bahwa setelah itu Fadli menyuruh Saksi Sallem Siagian untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi bersama Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Syaifullah menjemput narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sampan yang ditumpangi Fadli adalah sampan dengan bendera warna kuning.
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian pulang dengan menumpang sampan yang dikemudikan Fadli.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengetahui kalau Terdakwa Syamsul Sirait kenal dengan Saudara Bro (DPO) di Malaysia.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengetahui kalau Terdakwa Syamsul Sirait sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Syamsul Sirait menelepon Saksi Sallem Siagian dan menyuruh untuk ke ruko kosong yang ada di Jalan Sei Pasir Sei Kepayang lalu Saksi Sallem Siagian bersama Terdakwa Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirait duduk di ruko kosong dan tidak berapa lama petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait.

- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengakui voice note yang diperdengarkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa setelah itu Saksi Sallem Siagian bersama Terdakwa Syamsul Sirait dibawa ke hotel.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra menelepon Saksi Sallem Siagian dan menyatakan mau kemana barang ini dibuat.
- Bahwa upah Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan upah tersebut merupakan kesepakatan Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait sedangkan upah kepada Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kilo lalu upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk yang mengantar ke Medan dan uang tersebut dipotong dari uang yang didapat untuk saksi dan Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian menelepon Terdakwa Abdul Hamid dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per batang (kilogram) lalu Terdakwa Abdul Hamid meminjam uang untuk memperbaiki sampan.
- Bahwa setelah di ruko kosong pembicaraan antara Saksi Sallem Siagian dengan Terdakwa Syamsul Sirait lalu Terdakwa Syamsul Sirait bertanya "dimana situasi apakah barang masih di tengah" lalu saksi berkata ada nanti menjemput.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait mengetahui kalau barang tersebut akan dijemput.
- Bahwa saat penangkapan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa Syamsul Sirait bahwa Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada keberatan tentang barang bukti yang disita.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ada yang salah dan ada yang benar.
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah tanda Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa pada saat diperiksa Saksi Sallem Siagian ada didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ditandatangani, Saksi Sallem Siagian ada membacanya.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian bersama Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 di sebuah ruko.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian bersama Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap oleh anggota Polri Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian ditangkap saat sedang makan.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian di ruko pembicaraan antara saksi dan Terdakwa Syamsul Sirait adalah tentang masalah narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia.
- Bahwa pada saat Saksi Sallem Siagian ditangkap oleh Petugas Kepolisian selanjutnya Saksi Sallem Siagian diinterogasi dengan berkata "mana barangnya" lalu Saksi Sallem Siagian menjawab "barang apa" lalu Terdakwa Abdul Hamid menelepon saksi dengan berkata "macam mana ini barang ini (mau kemana diarahkan barang ini)".
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid sudah mengetahui barang ini adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid bersama Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian dibawa untuk mencari keberadaan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra di rumah Terdakwa Haji Syahputra yang berada di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dan pada saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki bernama Syaifullah berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai.
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra mengakui benar sebelumnya telah menerima atau menjemput dan menyimpan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) unit perahu motor milik Terdakwa Haji Syahputra yang berada di pinggir sungai yang terletak di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sallem Siagian bersama rekan lainnya membawa Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi, dan Terdakwa Haji Syahputra menuju ke pinggir

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai di Jl. Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 00.20 WIB Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi, dan Terdakwa Haji Syahputra bersama-sama dengan Saksi Sallem Siagian dan rekan lainnya tiba di pinggir sungai yang dimaksud. Kemudian Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra memperlihatkan 1 (satu) unit perahu motor yang terletak di pinggir sungai tersebut dan kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa Abdul Hamid bersama-sama dengan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, dan Terdakwa Haji Syahputra melakukan penggeledahan di dalam perahu motor tersebut dan menemukan 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian sudah kenal dengan Kosim.
- Bahwa kesepakatan masalah upah dibicarakan pada saat pertemuan kedua di Batu III.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait menyuruh Saksi Sallem Siagian untuk mencari orang yang menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian berhubungan dengan Terdakwa Abdul Hamid.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait memberikan handphone satelit kepada saksi pada malam Kamis.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra sudah mengetahui upah yang akan diterima.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada dilakukan pemukulan.
- Bahwa yang pertama di interogasi adalah Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa saat itu Saksi Sallem Siagian mendengar petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa Syamsul Sirait dengan berkata "ini cang acut itu".
- Bahwa pertemuan di rumah Terdakwa Syamsul Sirait ada 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid ada menelepon saksi sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) kali.

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Sallem Siagian mengangkat handphone tersebut Terdakwa Abdul Hamid bertanya “kemana barang ini mau diantar”.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul Hamid ada berkata “apa sudah kena tangkap kau”.
- Bahwa nomor handphone yang ada di dalam handphone Terdakwa Syamsul Sirait pada saat Terdakwa Syamsul Sirait mengirimkan pesan berupa angka-angka (koordinat) adalah nomor saksi dengan nomor handphone 081279608878.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian tidak mengetahui terkait angka-angka (koordinat) yang dikirim oleh Terdakwa Syamsul Sirait karena Saksi Sallem Siagian tidak paham terkait angka koordinat sehingga saksi mengabaikan pesan yang dikirim oleh Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa pada saat penjemputan narkoba saksi ada memberikan signal atau tanda kepada kapal Sdr. Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO) (kapal berbendera kuning) dengan cara melambaikan tangan sehingga kapal Sdr. Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO) (kapal berbendera kuning) merapat ke kapal milik Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa jika Saksi Sallem Siagian tidak ikut bersama dengan kapal milik Terdakwa Haji Syahputra dan pak Buton (Terdakwa Abdul Hamid) maka Sdr. Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO) tidak akan merapat untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait penjemputan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan kepada Saksi Sallem Siagian untuk menjemput narkoba jenis sabu. Adapun pekerjaan yang diminta oleh Saksi Sallem Siagian kepada Terdakwa adalah untuk pekerjaan sawit yang kemudian Terdakwa bantu agar Saksi Sallem Siagian langsung berhubungan saja dengan Saudara Bro (DPO);
 - Bahwa Saudara Bro (DPO) adalah pemilik perkebunan sawit di Malaysia, dan Terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba jenis sabu dengan Saudara Bro (DPO);

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah Saudara Bro (DPO). Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Sallem Siagian mendapatkan *handphone* tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terkait upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per kilogram narkoba jenis sabu atau total keseluruhan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya di muka persidangan;
6. Abdul Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi Sallem Siagian ikut ke laut.
 - Bahwa saat itu saksi, Terdakwa Haji Syahputra dan Syaifullah mau ke laut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis shabu.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO).
 - Bahwa pada saat pengambilan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, saksi dalam keadaan tertekan.
 - Bahwa saksi ada dipukul oleh Petugas Kepolisian.
 - Bahwa tidak ada pembicaraan upah narkoba jenis shabu 1 (satu) kilogram dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa Saksi Sallem Siagian sebelumnya tidak pernah ke laut bersama saksi.
 - Bahwa Saksi Sallem Siagian mau pergi ke laut untuk makan ikan sombam.
 - Bahwa sampan yang saksi bawa merapat ke kapal lain lalu Saksi Sallem Siagian melompat ke sampan tersebut lalu menyerahkan tas berisi narkoba jenis shabu untuk dibawa ke pinggiran.
 - Bahwa saksi dan Saksi Sallem Siagian sudah saling kenal.
 - Bahwa saksi tidak ada mengetahui curiga isi tas tersebut.



- Bahwa setelah menerima tas tersebut selanjutnya tas tersebut diletakkan di belakang lalu saksi dan Terdakwa Haji Syahputra langsung berangkat menangkap ikan.
 - Bahwa pada saat menandatangani, saksi tidak ada membaca hanya disuruh tanda tangan.
 - Bahwa pada saat penandatanganan saksi tidak ada mendapat kekerasan.
 - Bahwa saksi dipukul pada saat didalam mobil.
 - Bahwa saksi tidak ada memeriksa isi tas tersebut.
 - Bahwa saksi ada menelepon Saksi Sallem Siagian setelah sampai di pasiran dengan berkata kami belum bisa masuk karena air pasang.
 - Bahwa setelah Saksi Sallem Siagian menelepon saksi selanjutnya Saksi Sallem Siagian datang membawa Petugas Kepolisian.
 - Bahwa pak Buton adalah nama panggilan lain saksi.
 - Bahwa saksi berangkat melaut ke daerah jermal delapan dan perairan sarang olang masih satu tujuan dengan lokasi mencari ikan yang akan didatangi saksi.
 - Bahwa keterangan saksi berbeda dengan beberapa persidangan sebelumnya karena saya trauma dipukul pada saat penangkapan.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian saksi tidak ada didampingi Penasehat Hukum.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi, karena Terdakwa tidak mengenal saksi;
7. Haji Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pergi untuk menjemput narkoba.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi tas tersebut adalah narkoba jenis sabu.
 - Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO).
 - Bahwa benar saksi berangkat ke laut dengan menggunakan kapal jaring ikan.
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan isi tas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, saksi dalam keadaan tertekan.
- Bahwa tidak ada pembicaraan upah narkoba jenis shabu 1 (satu) kilogram dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui isi tas tersebut narkoba jenis sabu pada saat penangkapan.
- Bahwa saksi tidak ada menaruh curiga isi tas tersebut.
- Bahwa setelah menerima tas tersebut selanjutnya tas tersebut diletakkan di belakang lalu Terdakwa Abdul Hamid dan saksi langsung berangkat menangkap ikan.
- Bahwa pada saat menandatangani, saksi tidak ada membaca hanya disuruh tanda tangan.
- Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada mendapat kekerasan.
- Bahwa saksi tidak ada memeriksa isi tas tersebut.
- Bahwa keterangan saksi berbeda dengan beberapa persidangan sebelumnya karena saya trauma dipukul pada saat penangkapan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian saksi tidak ada didampingi Penasehat Hukum
- Terhadap keterangan Saksi, tidak keberatan atas keterangan saksi, karena Terdakwa tidak mengenal saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syamsul Sirait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saat itu Saksi Sallem Siagian datang ke rumah Terdakwa Syamsul Sirait untuk meminta pekerjaan kepada Saudara Bro (DPO).
- Bahwa Saudara Bro (DPO) tokeh sawit di Malaysia.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait tidak pernah memberikan pekerjaan terkait dengan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sallem Siagian
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada membicarakan upah yang diterima.
- Bahwa saat Terdakwa Syamsul Sirait melintas di ruko kosong di Jalan Sei Pasir Sei Kepayang, Terdakwa Syamsul Sirait melihat Saksi Sallem Siagian duduk di ruko kosong lalu Terdakwa Syamsul Sirait mendatangi Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan.

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait tidak mengetahui narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar tanda tangan Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada membaca Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada saat menandatangani karena Terdakwa Syamsul Sirait tidak bisa baca.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait hanya disuruh tanda tangani.
- Bahwa setelah keluar dari penjara, Terdakwa Syamsul Sirait ada pergi ke Malaysia melalui jalur gelap.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait ke Malaysia mau bekerja mengurus buah sawit.
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa Syamsul Sirait bekerja di Malaysia dengan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada menyerahkan handphone satelit dan handphone vivo kepada Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait berada di Malaysia lebih kurang 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait bertemu dengan Saksi Sallem Siagian sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan setelah pulang dari Malaysia.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang dituangkan di dalam berkas perkara tidak benar dan Terdakwa Syamsul Sirait membantahnya.
- Bahwa handphone yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah milik Terdakwa Syamsul Sirait dan dalam penguasaan Terdakwa Syamsul Sirait selama ini.
- Bahwa Terdakwa membantah dan menyangkal isi keterangan Berita Acara Pemeriksaannya sepanjang terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi verbalisan sebagai berikut

1. Ibnu Marifal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.
- Bahwa saksi hanya memeriksa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra diperiksa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 untuk Terdakwa Haji Syahputra sekira pukul 11.00 WIB dan untuk Terdakwa Abdul Hamid sekira pukul 12.00 WIB.
- Bahwa dalam pemeriksaan kondisi Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra diperiksa diruangan tertutup dan pada saat pemeriksaan ada 3 (tiga) orang Penyidik.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra diperiksa secara bergantian.
- Bahwa teknis kami sebagai Penyidik untuk melakukan pemeriksaan dengan cara bertanya lalu diketik dan setelah diperiksa lalu Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra membaca terlebih dahulu baru ditandatangani.
- Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada dilakukan pemaksaan.
- Bahwa yang pertama kali di ditanya pada saat diperiksa adalah apakah Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dalam keadaan sehat.
- Bahwa yang terlebih dahulu ditanya adalah saksi penangkap.
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra bersesuaian dengan pemeriksaan saksi penangkap.
- Bahwa saksi tidak ada mengiring atau mengarahkan jawaban kepada Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra yang menerangkan sendiri perbuatan mereka.
- Bahwa peran Terdakwa Haji Syahputra adalah yang mengajak Terdakwa Haji Syahputra adalah Terdakwa Abdul Hamid untuk menjemput narkoba jenis shabu bersama Saksi Sallem Siagian dan Sdr. Syaifullah.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian mengajak Terdakwa Abdul Hamid lalu Terdakwa Abdul Hamid mengajak Terdakwa Haji Syahputra lalu peran

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Haji Syahputra yang menyiapkan perahu untuk menjemput narkoba jenis shabu di Perairan Sarang Olang.

- Bahwa selanjutnya Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Sdr. Syaifullah pergi menjemput narkoba jenis shabu dengan menggunakan sampan milik Terdakwa Haji Syahputra dan setelah di Perairan Sarang Olang Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra menerima 2 (dua) buah tas berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di sampan.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra juga sudah berencana untuk membagi upah dari penjemputan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada didampingi Penasihat Hukum bernama Eva.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra tidak kenal dengan Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu sebagai saksi dan kedua sebagai tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada bekas pemukulan.
- Bahwa saksi menerima handphone dari saksi penangkap pada hari Sabtu.
- Bahwa saksi membuka handphone tersebut secara manual.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada memperlihatkan narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor kepada Saksi



Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.

- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra membenarkan barang bukti yang disita tersebut dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada diintimasi atau kekerasan.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra diperiksa sebagai saksi telah diambil sumpah.
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan ada salinan Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Penasihat Hukum tersangka.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid yang mengajak Terdakwa Haji Syahputra, peran Terdakwa Haji Syahputra menyiapkan perahu dan bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu dan menyembunyikan sementara narkoba jenis shabu.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada menerangkan keterangan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi Sallem Siagian yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa hanya memberikan nomor handphone Saudara Bro (DPO) kepada Saksi Sallem Siagian, selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

2. Albert Gultom, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa saksi pernah memeriksa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait diperiksa satu ruangan dengan pemeriksaan Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa kondisi Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada didampingi Penasihat Hukum bernama Eva.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali diperiksa adalah Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Syamsul Sirait kondisi Terdakwa Syamsul Sirait dalam keadaan stabil lalu ditanya lalu diketik dan sebelum ditanda tangani terlebih dahulu Terdakwa Syamsul Sirait membaca isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pertanyaan yang diajukan sama pertanyaan Terdakwa Syamsul Sirait dengan pertanyaan Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait mengakui perbuatannya.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait diperiksa di ruangan tertutup dan pada saat pemeriksaan ada 3 (tiga) orang Penyidik.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait diperiksa secara bergantian.
- Bahwa teknis kami sebagai Penyidik untuk melakukan pemeriksaan dengan cara bertanya lalu diketik dan setelah diperiksa lalu Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait membaca terlebih dahulu baru ditandatangani.
- Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada dilakukan pemaksaan.
- Bahwa yang terlebih dahulu diperiksa adalah saksi penangkap.
- Bahwa pemeriksaan Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait bersesuaian dengan pemeriksaan saksi penangkap.
- Bahwa saksi tidak ada mengiring atau mengarahkan jawaban kepada Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait yang menerangkan sendiri perbuatan mereka.
- Bahwa peran Terdakwa Syamsul Sirait adalah sewaktu Terdakwa Syamsul Sirait bebas bersyarat dari Lapas Terdakwa Syamsul Sirait berangkat ke Malaysia menemui Saudara Bro (DPO) untuk menanyakan pekerjaan membawa narkoba jenis shabu lalu Saudara Bro (DPO) akan mengabari kalau ada pekerjaan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Syamsul Sirait pulang ke Tanjung Balai dan bertemu dengan Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian membutuhkan uang dan meminta pekerjaan lalu Terdakwa Syamsul Sirait menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu di Perairan Sarang Olang dengan permufakatan untungnya akan dibagi dua.

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait ada memberikan nomor handphone Saudara Bro (DPO) kepada Saksi Sallem Siagian lalu Saudara Bro (DPO) menyuruh Terdakwa Syamsul Sirait untuk membelikan handphone dan diserahkan kepada Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa yang menjemput narkoba jenis shabu adalah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, Terdakwa Haji Syahputra dan Syaifullah ke Perairan Sarang Olang sedangkan Terdakwa Syamsul Sirait memantau dari darat.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian menyuruh Terdakwa Abdul Hamid mencari perahu untuk menjemput narkoba jenis shabu dan ada keuntungan yang mau dibagi.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid menyediakan perahu milik Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada membantah pada saat pemeriksaan.
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan terhadap Terdakwa Syamsul Sirait terlebih menantu dan anak Terdakwa Syamsul Sirait telah ditangkap dalam perkara narkoba.
- Bahwa kelima handphone yang disita bersesuaian.
- Bahwa panggilan nomor kontak di handphone sudah dihapus.
- Bahwa didalam handphone ada voice note antara Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa pada saat itu Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait tidak saling bermusuhan.
- Bahwa saksi memeriksa handphone milik Terdakwa Syamsul Sirait dan Saksi Sallem Siagian.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syamsul Sirait handphone vivo untuk digunakan komunikasi Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO).
- Bahwa saksi tidak mengetahui telepon satelit.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra tidak kenal dengan Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan saksi Syamsul diperiksa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu sebagai saksi dan kedua sebagai tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada bekas pemukulan.

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi Sallem Siagian sebagai saksi dan tersangka sama 1 (satu) hari.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu baru diperiksa sebagai tersangka.
- Bahwa untuk Terdakwa Syamsul Sirait diperiksa berbeda sebagai saksi ataupun tersangka.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ada memperlihatkan narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merk Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram, 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 dan 1 (satu) unit perahu motor kepada Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra membenarkan barang bukti yang disita tersebut dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada diintimasi atau kekerasan.
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra diperiksa sebagai saksi telah diambil sumpah.
- Bahwa Terdakwa Syamsul Sirait diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berbeda pemeriksaan.
- Bahwa setelah pemeriksaan dilakukan ada salinan Berita Acara Pemeriksaan diserahkan kepada Penasihat Hukum tersangka.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi, Terdakwa Syamsul Sirait tidak ada menerangkan keterangan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan, Saksi Sallem Siagian yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa hanya memberikan nomor handphone Saudara Bro (DPO) kepada Saksi Sallem Siagian, selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. Sarwo Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syamsul Sirait.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syamsul Sirait baru 3 (tiga) bulan yaitu semenjak Terdakwa Syamsul Sirait keluar dari Lapas Tanjung Balai sampai dengan Maret 2023.
 - Bahwa saksi tahu jika Terdakwa Syamsul Sirait pernah menjadi mantan narapidana tapi saksi tidak mengetahui Terdakwa Syamsul Sirait terjerat karena perkara apa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak menantu Terdakwa Syamsul Sirait tertangkap tangan mengedarkan narkoba beberapa minggu sebelum Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap oleh pihak Kepolisian.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syamsul Sirait sebagai orang yang baik karena Terdakwa Syamsul Sirait pernah menasihati saksi agar tidak terjerat narkoba.
 - Bahwa saksi sering bertemu Terdakwa disekitar rumah anaknya yang ada di daerah Selat Lancang Tanjung Balai.
 - Bahwa saksi sudah menganggap Terdakwa Syamsul Sirait sebagai saudara sendiri.
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa Syamsul Sirait untuk dicarikan pekerjaan dan saksi mengatakan kalau mau kerja membatat dan membersihkan parit.
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa Syamsul Sirait pada bulan Februari 2023 berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan pada saat itu Terdakwa Syamsul Sirait ada memberitahu saksi akan berangkat ke Malaysia melalui jalur gelap.
 - Bahwa saksi sering menjaga rumah Terdakwa Syamsul Sirait dan pernah mengusir seseorang yang akan mau bertemu Terdakwa Syamsul Sirait karena pada saat itu Terdakwa Syamsul Sirait sedang istirahat.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa Syamsul Sirait ada dua 2 (dua) tempat yaitu di daerah Pasar Baru dan di daerah Selat Lancang.



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yaitu :

1. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M. Hum, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Bahwa Ahli dihadirkan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Ahli diperiksa dalam perkara narkoba.
- Bahwa Ahli sudah membacakan surat dakwaan dan mengetahui perkara yang dialami oleh Terdakwa Syamsul Sirait.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang digunakan untuk menentukan jika suatu tindak pidana itu terlibat lebih dari 1 (satu) orang, untuk memposisikan siapa-siapa pelaku yang bisa bertanggung jawab sehingga pengertian pelaku-pelaku tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penyertaan.
- Bahwa yang pertama disebut *pleger*, kedua disebut *doen pleger*, ketiga disebut *medepleger* dan keempat disebut *uitlokker* dan keempat hal tersebut dinyatakan sebagai pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa *pleger* adalah pembuat penentu dan karena peran dialah maka perbuatan tersebut perbuatan pidana tersebut sempurna dan peranan dia tersebut masih membutuhkan bantuan orang lain.
- Bahwa *doen pleger* adalah orang yang menyuruh melakukan, ada seseorang yang mau melakukan tindak pidana tapi menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa *medepleger* adalah pertama adanya kesadaran (keinsyafan) keinginan untuk bekerja sama dalam melakukan tindak pidana, kedua adanya keinsyafan melakukan kerja sama dengan posisi masing-masing pembagian tugas.
- Bahwa *uitlokker* adalah membujuk atau menggerakkan dia mirip dengan medepleger karena sama-sama tidak mengotori tangannya dia menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana tapi bedanya orang yang dibujuk sama bisa bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Syamsul Sirait yang mana peran Terdakwa Syamsul Sirait hanya memberikan nomor telepon maka Terdakwa Syamsul Sirait belum masuk kedalam pengertian pleger.
- Bahwa perbedaan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membantu sedangkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaku.
- Bahwa Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 (dua) frase yaitu membantu sebelum kejahatan berupa informasi, sarana atau membantu pada saat melakukan.
- Bahwa intinya Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaku utama sedangkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dia hanya membantu dan tidak turun tangan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa pengertian barang bukti didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada tapi ada beberapa hal sitaan yang barang bukti digunakan untuk melakukan kejahatan sedangkan alat bukti digunakan sebagai untuk pembuktian suatu tindak pidana.
- Bahwa barang bukti sebagai pendukung untuk alat bukti.
- Bahwa transkrip handphone yang bisa digunakan sebagai alat bukti persidangan adalah harus terlebih dahulu ditranformasi melalui Ahli yang berkompetensi dalam bidang ITE.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, 1 (satu) unit handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 nomor imei 359192030461059, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 untuk dapat dijadikan alat bukti tidak cukup hanya disita tapi harus diambil data dari handphone tersebut jadi handphone tersebut menurut Ahli tidak ada nilai untuk jadi alat bukti.
- Bahwa apabila keterangan saksi hanya 1 (satu) orang tidak menjadi nilai kualitas dalam alat bukti walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan keterangan saksi tersebut didukung alat bukti lain yang sah yang bisa menjadi pendukung.

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwaan tidak dukung alat bukti surat berupa transkrip syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi karena tidak didukung alat bukti digital forensik. Bahwa transkrip percakapan sangat penting (*urgent*) karena dia akan menjadi alat bukti, isi percakapan tersebut akan menjadi alat bukti suatu tindak pidana kalau tidak ada maka dia hanya berupa asumsi saja.
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar maka terdakwa tidak disumpah dan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan boleh dicabut.
- Bahwa kalau saya melihat surat dakwaan atas nama Terdakwa Syamsul Sirait ada 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan bukti surat yang menyatakan itu narkoba tetapi apakah Terdakwa Syamsul Sirait terlibat dalam tindak pidana narkoba hanya bersifat narasi karena tidak didukung transkrip percakapan sehingga alat bukti terputus.
- Bahwa Ahli ITE sangat penting dihadirkan untuk mengungkap fakta hukum perbuatan suatu tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Haji Syahputra dapat dijadikan saksi adalah tidak valid karena yang dikatakan saksi adalah yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana, oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melarang saksi yang mendengar dari keterangan saksi lain.
- Bahwa dalam sistem pidana kita menganut dualistis yaitu yang memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, apa artinya kalau terjadi suatu tindak pidana maka yang pertama kali kita lihat apakah ada perbuatan melakukan perbuatan hukum kalau ada maka kita lihat unsur mens rea nya.
- Bahwa penyertaan ada perbuatan dan pertanggung jawaban sedangkan mens rea adalah perluasan dan pertanggungjawaban.
- Bahwa kalau perbuatannya terbukti dapat disanksi pidana.
- Bahwa ada perkara yang diperiksa tanpa didukung barang bukti cukup dengan alat bukti saja.
- Bahwa menurut Ahli main actor dia lebih dari doer pleger karena dia tidak mau mengotori tangannya dia hanya menyuruh untuk melakukan tindak pidana.
- Bahwa dalam kasus ini yang paling penting mengejar permufakatan jahat jadi permufakatan tersebut dapat dikejar dari Ahli elektronik dalam kasus ini harus ada narasi dari percakapan handphone tersebut.

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat bukti petunjuk adalah dia berada di posisi keempat setelah keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, jadi petunjuk itu dia didapat dari keterangan saksi dan bukti surat akan tetapi ingatlah petunjuk tersebut adalah bukti surat.
- Bahwa barang bukti untuk mendukung keterangan saksi dan untuk mendukung bukti surat.
- Bahwa dalam konteks keterangan saksi sebagai saksi mahkota dan keterangannya sebagai terdakwa sama boleh saja dalam prakteknya.
- Bahwa keterangan saksi harus diuji dalam penilaiannya.
- Bahwa untuk menghukum seseorang ada 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim, akan tetapi keterangan saksi kalau tidak didukung Ahli digital forensik karena bisa jadi alat bukti tidak bermakna.
- Bahwa pembuktian yang harus dibuktikan Jaksa Penuntut Umum adalah pembicaraan Terdakwa Syamsul Sirait dalam bentuk narasi.
- Bahwa untuk pembuktian petunjuk adalah kewenangan Majelis Hakim.
- Bahwa terhadap pendapat Ahli, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 19.858 gr (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan gram) sehingga tersisa 142 gr (seratus empat puluh dua gram) ;
2. 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian;
4. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian;
5. 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Abdul Hamid;
6. 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra;
7. 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait;
8. 1 (satu) unit perahu motor;



Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, dan Terdakwa Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram.
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut telah disisihkan 142 (seratus empat puluh dua) gram untuk diperiksa oleh Labfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram untuk dimusnahkan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. B. Marpaung, S. Sos, M. Hum terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu yang telah disisihkan seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram telah dilakukan pemusnahan tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB dengan cara dimasukkan ke dalam drum dan di bakar dan setelah dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abunya di buang ke dalam lubang yang sudah di gali dan kemudian di tutup dengan tanah.

- Print out screenshot pesan yang berisikan titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 dari seseorang yang tidak diketahui dengan nomor 081378659961 yang diterima oleh Terdakwa Syamsul Sirait pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 22.19 WIB (tiga hari sebelum hari penangkapan).
- Print out screenshot pesan yang berisikan titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 dari Terdakwa Syamsul Sirait yang dikirimkan kepada Saksi Sallem Siagian dengan nomor 081279608878 yang diterima oleh Saksi Sallem Siagian Syamsul Sirait pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 12.55 WIB (dua hari sebelum hari penangkapan).
- Print out screenshot aplikasi get contact yang menjelaskan bahwa nomor 081279608878 terdaftar atau teregistrasi atas nama Sallem Siagian
- Print out foto dokumentasi pemeriksaan Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, dan Terdakwa Haji Syahputra di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Eva Ria, S.H.
- Print out foto titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 yang di input atau dimasukkan kedalam Garmin (GPS Kapal) dan diketahui titik kordinat tersebut berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia.
- Print out foto titik koordinat N 03.25.385 E 101.06.991 yang di input atau dimasukkan kedalam aplikasi Google Earth dan diketahui titik kordinat tersebut berada di perairan Tanjung Karang, Selangor, Malaysia.
- Surat Nomor B-2325/L.2.17/Enz.3/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 perihal Permintaan Letak Titik Koordinat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan.
- Surat Nomor UM.006/3/2/KSOP.Tba-2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal jawaban Permintaan Letak Titik Koordinat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai.
- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-1437.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Syamsul Sirait tanggal 12 September 2022.

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor B-2247/L.2.17/Enz.3/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Permintaan Data Log Panggilan yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang GraPari Kota Tanjung Balai.
- Surat Nomor 008/HK.01/LG.81/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal jawaban Permintaan Data Log Panggilan dari Pimpinan Cabang GraPari Kota Tanjung Balai yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam sebuah ruko kosong yang berada di Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang oleh anggota Kepolisian Ditnarkoba Polda Sumatera Utara. Dari penangkapan terhadap Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan lebih lanjut terhadap Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.50 WIB di rumah Saksi Haji Syahputra yang beralamat di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Adapun pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra terdapat 1 (satu) orang laki-laki bernama Saudara Syaifullah (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai;
- Bahwa lebih lanjut, setelah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Haji Syahputra, dan Saksi Abdul Hamid diamankan, keempatnya diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke pinggir sungai bertempat di Jalan Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB. Adpaun di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa selain daripada barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dan 1 (satu) unit perahu motor, terhadap Saksi Sallem Siagian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, dari penangkapan terhadap Terdakwa Syamsul Sirait ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait, dari penangkapan terhadap Saksi Abdul Hamid ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, dan dari penangkapan terhadap Saksi Haji Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693;

- Bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkoba jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dijemput oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB dari orang suruhan Saudara Bro (DPO) yang bernama Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Darma (DPO);

- Bahwa yang memperantarai komunikasi antara Saudara Bro (DPO) dan Saksi Sallem Siagian adalah Terdakwa Syamsul Sirait melalui pemberian *handphone* 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 dari Terdakwa Syamsul Sirait kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah dari Saudara Bro (DPO);

- Bahwa Terdakwa merupakan residivis yang sudah pernah dipidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun atas tindak pidana narkoba sebanyak 7 (tujuh) kilogram pada tahun 2014 silam yang tengah menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-1437.PK.05.09 Tahun 2022



Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Syamsul Sirait tanggal 12 September 2022

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, dan Terdakwa Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkoba yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Abdul Hamid, dan Saksi Haji Syahputra tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb



2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normadressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Syamsul Sirait yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Syamsul Sirait dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);



Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medeplegen*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan sub unsur kedua "*Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan



tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 18.00 WIB bertempat didalam sebuah ruko kosong yang berada di Sei Pasir Kecamatan Sei Kepayang oleh anggota Kepolisian Ditnarkoba Polda Sumatera Utara. Dari penangkapan terhadap Saksi Sallem Siagian dan Terdakwa Syamsul Sirait, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan lebih lanjut terhadap Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.50 WIB di rumah Saksi Haji Syahputra yang beralamat di Jl. Palem Lingkungan III, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Adapun pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra terdapat 1 (satu) orang laki-laki bernama Saudara Syaifullah (DPO) berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, setelah Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Haji Syahputra, dan Saksi Abdul Hamid diamankan, keempatnya diinterogasi dan selanjutnya dibawa ke pinggir sungai bertempat di Jalan Anggur, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.20 WIB. Adpaun di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel



tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dan 1 (satu) unit perahu motor, terhadap Saksi Sallem Siagian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796, 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643, dari penangkapan terhadap Terdakwa Syamsul Sirait ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait, dari penangkapan terhadap Saksi Abdul Hamid ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769, dan dari penangkapan terhadap Saksi Haji Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike yang masing-masing di dalam tas ransel tersebut terdapat 10 (sepuluh) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Chinese Pin We berisikan narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gram (dua puluh ribu gram) dijemput oleh Saksi Sallem Siagian bersama dengan Saksi Abdul Hamid, Saksi Haji Syahputra dan Saudara Syaifullah (DPO) pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB dari orang suruhan Saudara Bro (DPO) yang bernama Saudara Fadli (DPO) dan Saudara Dharma (DPO);

Menimbang, bahwa yang memperantarai komunikasi antara Saudara Bro (DPO) dan Saksi Sallem Siagian adalah Terdakwa Syamsul Sirait melalui pemberian *handphone* 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 dari Terdakwa Syamsul Sirait kepada Saksi Sallem Siagian atas perintah dari Saudara Bro (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kristin Devi Yanti Purba, S. Pd, M.H diketahui bahwa jumlah berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin Wei yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Terdakwa Abdul Hamid, dan Terdakwa Haji Syahputra adalah seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1570/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Debora M. Hutagaol, S. Si. Apt dan Sdr. R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 142 (seratus empat puluh dua) gram diduga mengandung narkotika yang disita dari Sallem Siagian, Syamsul Sirait, Abdul Hamid dan Haji Syahputra adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim meyakini bahwa benar barang bukti dalam perkara *a quo* adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk mempertimbangkan penyangkalan Terdakwa terhadap isi keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Syamsul Sirait pada tahap Penyidikan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tahap Penyidikan atas nama Syamsul Sirait, Terdakwa Syamsul Sirait menerangkan bahwa pada pokoknya Terdakwa Syamsul Sirait memperkenalkan Saksi Sallem Siagian dengan Saudara Bro (DPO) yang dapat menyediakan Narkotika jenis sabu. Lebih lanjut, atas perintah Saudara Bro (DPO), Terdakwa Syamsul Sirait kemudian memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 kepada Saksi Sallem Siagian. Saudara Bro (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi Sallem Siagian sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) per kilogram atau total nilai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang oleh Terdakwa Syamsul Sirait akan kemudian dibagi bersama dengan Saksi Sallem Siagian;

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian persidangan perkara dalam berkas penuntutan terpisah dengan Terdakwa Sallem Siagian, Terdakwa Sallem Siagian menerangkan bahwa Terdakwa Syamsul Sirait lah yang akan menentukan berapa pembagian upah tersebut seandainya narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijemput dan terjual nantinya oleh orang suruhan Saudara Bro (DPO). Lebih lanjut, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tahap Penyidikan atas nama Syamsul Sirait diakui oleh dirinya bahwa pada bulan Februari 2023 dirinya pernah berangkat menuju Perak (Malaysia) dan menemui Saudara Bro (DPO) yang kemudian Saudara Bro (DPO) menawarkan Terdakwa Syamsul Sirait untuk membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia menuju Indonesia dan akan diberi imbalan. Keterangan Terdakwa Syamsul Sirait dalam berkas perkara terkait keberangkatannya tersebut telah ternyata bersesuaian dengan keterangannya di muka persidangan yang mana dirinya mengakui bahwa setelah keluar dari penjara ketika menjalani pembebasan bersyarat **Terdakwa Syamsul Sirait pernah pergi ke Malaysia melalui jalur ilegal** untuk menemui Saudara Bro (DPO) meskipun menurut Terdakwa Syamsul Sirait di muka persidangan pertemuan dirinya dengan Saudara Bro (DPO) tersebut disangkalnya dengan dalil untuk membahas pekerjaan terkait kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa Syamsul Sirait untuk membuktikan penyangkalannya tersebut dan melalui penasihat hukumnya Terdakwa Syamsul Sirait telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Sarwo Edi dan seorang Ahli atas nama DR. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum. Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi Sarwo Edi, Saksi tersebut hanyalah menerangkan pada pokoknya terkait hubungan pengenalan antara Saksi Sarwo Edi dan Terdakwa Syamsul Sirait kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Saksi Sarwo Edi juga hanya menerangkan terkait keseharian Terdakwa Syamsul Sirait setelah keluar penjara ketika menjalankan pembebasan bersyarat. Menurut Majelis Hakim, Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama Saksi Sarwo Edi tersebut tidaklah memiliki nilai atau esensi yang mendukung penyangkalan dari Terdakwa Syamsul Sirait terkait keterlibatan Terdakwa Syamsul Sirait dengan barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*) tersebut dipandang tidak memiliki nilai pembuktian terhadap materi pokok perkara dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli atas nama DR. Mahmud Mulyadi, S.H., M.H, yang pada pokoknya menerangkan perihal ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang delik penyertaan. Terhadap keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim yang terikat dengan fakta-fakta hukum di muka persidangan. Terhadap keterangan yang Ahli berikan di muka persidangan, sepanjang telah menyentuh pokok perkara *a quo* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan serta penyangkalan keterangan dari dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa Syamsul Sirait tersebut tidak beralasan karena tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan tindakan Terdakwa yang telah menyangkal dan mencabut seluruh keterangannya dari dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, Majelis Hakim dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang memiliki kaidah yaitu, "*pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya*", maka tindakan Terdakwa tersebut telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim akan adanya unsur kesalahan yang berada di dalam sikap batiniah (*mens rea*) Terdakwa dan memandang perbuatan Terdakwa sebagaimana diterangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini adanya fakta bahwa benar peran Terdakwa Syamsul Sirait adalah sebagai pelaku utama (*intellectual dader*) yang mengatur proses rangkaian penjemputan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sallem Siagian dengan dibantu Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra sampai dengan kapasitasnya yang akan menentukan pembagian upah apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil dijemput dan kemudian dijual oleh orang-orang suruhan Saudara Bro (DPO). Terdakwa Syamsul Sirait juga dipandang merupakan pelaku yang terafiliasi dengan jaringan internasional

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba melalui Saudara Bro (DPO) yang adalah warga negara Malaysia. Hal mana didukung dengan adanya fakta bahwa bukanlah menjadi hal yang pertama bagi Terdakwa Syamsul Sirait untuk berurusan dengan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar sebagaimana dirinya sudah pernah dijatuhkan pidana penjara selama 17 (tujuh belas tahun) atas tindak pidana narkoba jenis sabu dengan jumlah 7 (tujuh) kilogram pada tahun 2014 silam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meyakini fakta bahwa peran Saksi Sallem Siagian adalah pelaku yang baru pertama kali untuk mencoba memperoleh keuntungan dari penjemputan narkoba jenis sabu namun tidak memiliki koneksi/jaringan dari luar negeri sebagaimana yang dimiliki oleh Terdakwa Syamsul Sirait. Lebih lanjut, begitupun peran dari Saksi Haji Syahputra dan Saksi Abdul Hamid yang hanya mengharapkan upahan dalam membantu Saksi Sallem Siagian dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanam beratnya melebihi 5 (lima) gram”, serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Syamsul Sirait yang memperantarai komunikasi antara Saudara Bro (DPO) dan Saksi Sallem Siagian dilandasi niat/sikap batiniah (*mens rea*) dengan tujuan untuk terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang tepat untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*”, setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa Syamsul Sirait, Saksi Sallem Siagian, Saksi Abdul Hamid

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Haji Syahputra melalui perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Syamsul Sirait;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang melakukan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan subsider Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Lebih lanjut, adapun alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa guna membuktikan dalil-dalil penyangkalan Terdakwa Syamsul Sirait oleh Majelis Hakim dipandang tidak cukup memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak bersalah. Sebaliknya, melalui fakta-fakta hukum dan pertimbangan yuridis sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim justru berkeyakinan bahwa Terdakwa Syamsul Sirait



adalah merupakan pelaku utama yang terafiliasi dengan jaringan internasional peredaran gelap narkoba jenis sabu dari Malaysia melalui Saudara Bro (DPO). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipandang sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Sirait yang dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dituntut dengan pidana mati, dan segala sesuatunya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya perbuatan yang bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika termasuk sebagai kejahatan serius oleh karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak banyak orang terutama generasi muda penerus bangsa, maka dengan memperhatikan tingginya angka tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta jumlah barang bukti dalam perkara a quo tergolong sangat besar/banyak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana maksimum berupa pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup yang masih berlaku dalam hukum positif Indonesia, masih dipandang efektif untuk melindungi masyarakat dan sebagai sarana memberikan efek jera pada setiap orang yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa Syamsul Sirait yang sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya telah diyakini oleh Majelis Hakim sebagai sebagai pelaku utama (*intellectual dader*) yang mengatur proses rangkaian penjemputan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Sallem Siagian dengan dibantu Saksi Abdul Hamid dan Saksi Haji Syahputra, sampai dengan kapasitas Terdakwa Syamsul Sirait yang akan menentukan pembagian upah apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijemput dan kemudian dijual oleh orang-orang suruhan Saudara Bro (DPO). Terdakwa Syamsul Sirait juga dipandang merupakan pelaku utama yang terafiliasi dengan jaringan internasional peredaran gelap narkotika melalui Saudara Bro (DPO) yang adalah warga negara Malaysia. Hal mana didukung dengan adanya fakta bahwa bukanlah menjadi hal yang pertama bagi Terdakwa Syamsul Sirait untuk berurusan dengan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar sebagaimana Terdakwa Syamsul Sirait **sudah pernah dihukum selama 17 (tujuh belas tahun) penjara dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dengan jumlah 7 (tujuh) kilogram pada tahun 2014 silam yang tengah menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-1437.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Syamsul Sirait tanggal 12 September 2022 sebelum ditangkap dalam perkara a quo;**

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peran dari Terdakwa Syamsul Sirait tersebut serta dikaitkan dengan besarnya jumlah barang bukti dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dipandang paling tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 19.858 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan) gram sehingga tersisa 142 (seratus empat puluh dua) gram yang merupakan bahan zat adiktif berbahaya yang dilarang peredaran dan penggunaannya tanpa adanya izin dari Pemerintah, serta barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike, 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Abdul Hamid, 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait, yang seluruhnya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor, yang merupakan alat transportasi yang digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan dipandang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Jumlah barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana ini tergolong sangat besar/banyak;
- Terdakwa bersikap tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan;
- Terdakwa merupakan residivis yang sudah pernah dipidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun atas tindak pidana narkoba sebanyak 7 (tujuh) kilogram pada tahun 2014 silam dan saat ini tengah menjalani pembebasan bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PAS-1437.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Syamsul Sirait tanggal 12 September 2022;

Keadaan yang meringankan :

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bukan merupakan pidana penjara waktu tertentu maka atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Sirait terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Melakukan Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu yang dibungkus 20 (dua puluh) plastik kemasan warna hijau merek Chinese Pin We seberat 20.000 gr (dua puluh ribu gram) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 19.858 gr (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh delapan gram) sehingga tersisa 142 gr (seratus empat puluh dua gram);
 - 2 (dua) tas ransel warna hitam merek Nike;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan nomor kartu 081263004019 nomor IMEI 861751063400796 milik Sallem Siagian;
 - 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081374899499 nomor IMEI 355311610305643 milik Sallem Siagian;
 - 1 (satu) unit handpone merek Strawberry dengan nomor kartu 081263668769 milik Abdul Hamid;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Icherry dengan nomor kartu 081263668693 milik Haji Syahputra;
 - 1 (satu) unit handpone merek Nokia dengan nomor kartu 081263588975 milik Syamsul Sirait;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit perahu motor;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., dan Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik *video*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Mhd Subhi Solih Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suprayetno.